

**PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN  
ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA  
NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA PAKISTAN**

**SKRIPSI**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna**

**Oleh :**

**LISA PAHRUZA  
NPM: 1906200131**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 56/SK/BAAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 06 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : LISA PAHRUZA  
NPM : 1906200131  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA PAKISTAN


Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.KN
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

  
1. \_\_\_\_\_  
  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : LISA PAHRUZA  
NPM : 1906200131  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK PADA HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA PAKISTAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 24 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Dr. Tengku Ervinsyahbana, S.H., M.HUM  
NIDN: 006076814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : LISA PAHRUZA  
**NPM** : 1906200131  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA PAKISTAN



**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 22 AGUSTUS 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.HUM**  
NIP/NIDN/NIDK: 006076814

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengesah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LISA PAHRUZA  
NPM : 1906200131  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA PAKISTAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 AGUSTUS 2023  
Saya yang menyatakan,




**LISA PAHRUZA**  
NPM. 1906200131



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK.BAN-PT/Akred/PT/01/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : LISA PAHRUZA  
**NPM** : 1906200131  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA PAKISTAN  
**Pembimbing** : Dr. Tengku Erwinskyahbana, S.H.,M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-01-2023	Acc judul skripsi	
13-03-2023	Bimbingan proposal	
08-05-2023	Revisi proposal	
11-05-2023	Revisi proposal	
23-05-2023	Acc seminar proposal	
21-06-2023	Seminar proposal	
4-08-2023	Bimbingan skripsi bab I & II	
7-08-2023	bimbingan skripsi bab III & IV	
23-08-2023	Acc diuji	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Tengku Erwinskyahbana, S.H., M.HUM)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran ”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Orang tua saya yang saya cintai Ayahanda Irwan dan Ibunda Yetty Sartika yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis.
2. Adik saya Isnii Fadila yang telah meringankan pekerjaan rumah saya sehingga saya bisa lebih fokus mengerjakan skripsi.
3. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Dr.TengkuErwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terimakasih kepada bapak Dr.TengkuErwinsyahbana, S.H.,M.Hum. semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
8. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
9. Teruntuk teman-teman saya terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan kepada saya sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini Terimakasih kepada Alwi, Kak Diana, Melly, Kak Vira, Bang Manda, Nepa, Kiki, Anggrey, Abang Potocopy. Kalian orang-orang pilihan yang berada di samping saya untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.



Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 14 Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis

LISA PAHRUZA

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau muba. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk padacampuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku pasca terjadinya perkawinan yang akan menimbulkan akibat terhadap perkawinan campuran tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. status kewarganegaraan adalah masalah yang rentan terjadi setelah terjadinya perkawinan campuran. Hukum kewarganegaraan yang lama menganut asas satu kewarganegaraan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya dapat mempunyai satu kewarganegaraan, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang tunduk adalah kewarganegaraan bapaknya. berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Menurut UU ini kewarganegaraan adalah proses dimana orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga dapat diperoleh melalui kewarganegaraan menurut hukum. anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang-undang ini dapat memiliki atau memperoleh kewarganegaraan ganda, baik kewarganegaran ibunya atau pun kewarganegaraan ayahnya sampai ia berumur 18 tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap. Itu artinya anak dapat memiliki kewarganegaran ganda namun sifatnya terbatas sampai umur 18 tahun. hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak hasil dari perkawinan campuran. Perlindungan hukum bagi anak yang dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights dan freedomofchildren) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

**Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
1. RumusanMasalah.....	8
2. FaedahPenelitian.....	8
B. TujuanPenelitian.....	9
C. DefenisiOperasional.....	9
D. KeaslianPenelitian.....	10
E. MetodePenelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. SyaratSahPerkawinan.....	18
B. AkibatHukumPerkawinan.....	26
C. HakHakAnakDalamPerkawinan.....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
A. AkibatHukum PerkawinanCampurandalamSistem Hukum Di Indonesia.....	36
1. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Bagi pasangan Suami Isteri.....	37
2. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Kepada Anak.....	39
3. Akibat Hukum Perkawinan Campuran kepada Harta.....	42
B. Penentuan Status KewarganegaraanAnakdari PerkawinanCampuran.....	44

1. Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran di Indonesia .....	54
2. Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran di Pakistan.....	57
3. Penentuan Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran .....	62
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dikaitkan Dengan Status Kewarganegaraan .....	58
1. Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan di Indonesia.....	68
2. Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan di Pakistan.....	73
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
1. Kesimpulan .....	75
2. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berpedoman pada pendapat Maslow, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan seks yang merupakan kebutuhan fisiologis (*thephysiologicalneeds*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan terhadap rasa memiliki dan kasih sayang (*thebelongingnessandloveneeds*).<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau muba, akan tetapi dengan melihat perkawinan sehingga sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama , sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.

---

<sup>1</sup>Tengku Erwin Syahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana.2022,Aspek Hukum perkawinan, Medan: Umsu Press, hlm.2.

Menurut bahasa Arab kawin disebut dengan “nikah”. Al-nikah yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu waal-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu waal-jam’u atau ibarat ‘anal-wathwaal-‘aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad, dengan demikian istilah “nikah” yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, berarti kata nikah mempunyai dua makna, yaitu perjanjian/akad dan bersetubuh/berkumpul.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Menurut M. Quraish dalam Tafsir Al-Misbah, ayat diatas menjelaskan bahwa sebuah rumah dinamai dengan “ sakana” karena dia merupakan tempat untuk memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk keluar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin, setiap manusia dilengkapi oleh Allah dengan

<sup>2</sup>Kumedi Ja’far. 2021, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet.1 (Bandar Lampung: Arjasa Pratama), hlm.13.

<sup>3</sup>Quran Kemenag In Word, Al-Qur’an dan terjemahan, Kementerian Republik Indonesia.

jenis kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluknya dapat tercapai dengan bergabungnya masing-masing dengan pasangannya apabila masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jelasnya.<sup>4</sup>

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Globalisasi informasi, ekonomi, transportasi, dunia maya telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai macam suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga timbulah apa yang dinamakan perkawinan campuran.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk padacampuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum

---

<sup>4</sup>Al-Maraghi, *"Tafsir Al-Maraghi"*. 1993, jilid 17, penerjemah Bahrun Abu Bakar, Karya Toha, Semarang, Cet 2, halaman 65.

<sup>5</sup>H. Nuriyanto RS dan Ahmad Fata'al Chuzaibi.2019, *"Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia"*,Cet 1 (Siduarjo: Zifatama Jawara), hlm. 5.



yangberlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.<sup>6</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara. Hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, hukum agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan peraturan mengenai perkawinan campuran. Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan diatur dengan *KoninklijkBesluit* Tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling OP deGemengdeHuwelijken* (GHR) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran.

Pasal 1 GHR mendefenisikan bahwa perkawinan campuran sebagai “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Sedangkan dalam Pasal 2 GHR menyebutkan bahwa, “Seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinancampuran selama itu belum putus, maka si perempuan tunduk kepada hukum hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun hukum sipil”.<sup>7</sup>

Pernikahan campuran atau *mix marrige* yang dilakukan di pakistan, juga cukup banyak peminatnya. Terlebih pakistanmerupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia setelah Indonesia. Sebanyak 96,5% penduduknya adalah penganut agama Islam, selebihnya merupakan penganut agama katolik, hindu, budha, dll. Pada negara pakistan, tidak ada secara jelas tentang pengaturan perkawinan

---

<sup>6</sup>Irfan Ardiansyah dan Cucu Solihah.2019, “*Nominee Arrangement dalam perspektif kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata*”, *Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas*, Cet.1 (Yogyakarta: Zahir Publishing),hlm. 190.

<sup>7</sup>Defanti Putri Utami dan Fina Khasif Ghifarani , *Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum Islam. Vol.01 No.02.

campuran namun pakistan lebih memfokuskan dalam melakukan pencatatan perkawinan. Penerapan hukum perkawinan di negara Pakistan dikenal tegas bila dikomparasikan dengan negara muslim lainnya. Pernyataan tersebut ditandai adanya sanksi hukum dalam urusan hukum perkawinan, salah satunya dalam aspek pencatatan perkawinan.

Pada negara pakistan, tidak ada secara jelas tentang pengaturan perkawinan campuran namun pakistan lebih memfokuskan dalam melakukan pencatatan perkawinan. Penerapan hukum perkawinan di negara Pakistan dikenal tegas bila dikomparasikan dengan negara muslim lainnya. Pernyataan tersebut ditandai adanya sanksi hukum dalam urusan hukum perkawinan, salah satunya dalam aspek pencatatan perkawinan.

Pakistan mengharuskan untuk setiap warganya melakukan pencatatan perkawinan sekaligus menetapkan sanksi hukum bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Ketentuan ini terdapat dalam *Dalam Muslim Family Laws Ordinance 1961*. *Muslim family laws ordinance* sendiri merupakan induk dari hukum perkawinan dan dalam pembuatan undang-undang tersebut menggunakan metode penggabungan pendapat-pendapat mazhab yang ada. Sehingga undang-undang tersebut digunakan Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka berlainan pada semuamasyarakat di pakistan.<sup>8</sup>

Dalam menentukan kewarganegaraan pada negara pakistan diatur dalam Undang-undang kewarganegaraan 1951. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Tunduk pada ketentuan bagian 3, seseorang yang lahir setelah dimulainya

---

<sup>8</sup>Sasmiar.2019, “Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Ilmu Hukum

tindakan ini, akan menjadi warga negara Pakistan karena keturunan jika (orang tuanya) adalah warga negara Pakistan pada saat kelahirannya. Asalkan jika (orang tua) dari orang tersebut adalah warga negara Pakistan hanya karena keturunan, orang tersebut tidak akan menjadi warga negara Pakistan berdasarkan bagian ini kecuali:

1. Kelahiran orang tersebut, terjadi di negara di luar Pakistan kelahirannya didaftarkan di konsulat atau Misi Pakistan di negara itu, atau di mana tidak ada Konsulat atau Misi Pakistan di negara itu di Konsulat atau Misi yang ditentukan atau di Konsulat atau Misi Pakistan di negara yang terdekat dengan negara itu.
2. Orang itu (orang tua), pada saat lahir, melayani Pemerintah mana pun di Pakistan.<sup>9</sup>

Sedangkan di Indonesia, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 5 bahwa “ Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia”.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dapat juga dilihat dari asas-asas kewarganegaraan. asas-asas yang terkandung didalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia adalah :

---

<sup>9</sup>Undsng-Undang Kewarganegaraan Pakistan 1951 (*Citienship Act In Pakistan 1951*)

1. Asas *iussanguinis (lawoftheblood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
2. Asas *iussoli (lawofthesoil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak.<sup>10</sup>

Dari kedua undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia dan Pakistan memiliki perbedaan dalam menentukan status kewarganegaraan.

Berdasarkan asas kewarganegaraan, Pakistan sendiri menganut asas *iussolidimana* kewarganegaraan seseorang didapatkan berdasarkan tempat lahir sedangkan Indonesia menganut asas *iussanguinisdimana* kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunannya.

Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan yang dapat saja terjadi dalam hubungannya dengan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran, yang salah satu pihak (suami atau istri) tetap mempertahankan status kewarganegaraan asalnya adalah terkait dengan penentuan status kewarganegaraan anaknya. UU No.1 Tahun 1974 tidak ada secara tegas mengatur status kewarganegaraan anak yang orang tuanya berbeda kewarganegaraan. Namun demikian, berdasarkan pasal 4 UU No. 12 Tahun

---

<sup>10</sup>Eva Purnama Wati, *Op.Cit.*, Halaman 45-46

2006 ditentukan bahwa dalam suatu perkawinan yang salah satu pihak (suami atau istri) berkewarganegaraan asing, maka anaknya berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran dalam penulisan ini yang berjudul “ **Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Pakistan**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dalam sistem hukum indonesia?
- b. Bagaimana penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan.?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai faedah yang baik dari penelitian ini yaitu: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya terkait topik penelitian yang sama dan bisa memperkaya pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran antara warga negara indonesia dan pakistan.

---

<sup>11</sup>Tengku Erwinsyahbana,2019 “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status kewarganegaraan” <https://osf.io/preprints/inarxiv/23fmr/> diakses pada tanggal 8 juli 2023

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya terkait topic penelitian yang sama dan bisa memperkaya pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran antarawarga negara indonesia dan pakistan.

b. Secara Praktis

Pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi yang bersifat praktis dalam hal perlindungan hukum status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran antara warga negara indonesia dan pakistan.

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Mem peroleh informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku pasca dilangsungkannya perkawinan campuran
2. Mengetahui secara lebih mendalam mengenai aturan hukum mengenai status anak dari perkawinan campuran
3. Agar lebih memahami perlindungan hukum terhadap anak yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep yang akan diteliti.<sup>12</sup>Sesuai dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Status Kewarganegaraan Anak Dari

---

<sup>12</sup>Ida Hanifah, dkk.2018. *pedoman penulisan akhir tugas mahasiswa*, Medan : Pustaka Prima, Hlm. 17.

Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Pakistan” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemberian lindungan yang diberikan oleh pejabat atau pemerintah terhadap hak-hak atau kebebasan kepada masyarakat.

2. Status Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan adalah status atau identitas kewarganegaraan yang berposisi sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam suatu negara, yang diakui oleh peraturan per undang-undangan.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang dapat dikatakan belum cakap hukum atau belum dewasa sampai berumur 18 tahun menurut Undang-undang.

4. Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Status kewarganegaraan anak pada perkawinan campuran bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang status kewarganegaraan anak pada perkawinan campuran ini sebagai landasan dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dan

peguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Status Kewarganegaraan pada Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Pakistan”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada juga yang judul hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi, Maryam Yasmin, NPM 0505230541, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011 yang berjudul “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta Yang diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan (Studi Banding Malaysia-Indonesia)”. Skripsimembahas tentang perbandingan hukum antara dua negara yakni indonesia dan malaysia berkaitan dengan implementasi asas-asas hukum perdata internasional yang mengatur perkawinan campuran. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran antara indonesia dengan malaysia. Dan untuk pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak hanya menggambarkan permasalahan tersebut melainkan memahami permasalahan tersebut jika terjadi semacam itu lagi.
2. Skripsi, RenintaPraptadewi, NPM E0008218, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2011 yang berjudul “ Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik



Indonesia". Penulis ini melakukan penelitian hukum mengenai status kedudukan anak hasil perkawinan campuran yang ditinjau dari perspektif undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang didalamnya telah membawa banyak perubahan yang diantaranya meniadakan diskriminasi pemberian kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Bahan penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>13</sup>

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm 1.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) Pendekatan yaitu ;

Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>15</sup> Kedua, Pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Pendekatan filsafat ini meliputi ajaran *ontologisme* (ajaran tentang hakikat), *aksiologis* (ajaran tentang nilai), *epistemologis* (ajaran tentang pengetahuan), *teleologis* (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.<sup>16</sup>

Ketiga, Pendekatan komperatif (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman.15

<sup>15</sup>Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, halaman. 249

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), halaman.172

undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.<sup>17</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata dan suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.<sup>18</sup> Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak yang kemudian diuraikan untuk ditelaah secara sistematis.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **a).Data Kewahyuan**

Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (sunnah Rasul).

Q.S Ar-Rum ayat 21 merupakan surah yang menjadi acuan dasar untuk menikah. Pada ayat ini menjelaskan tujuan menikah, dan pada ayat ini juga menegaskan bahwa istri-istri yang diciptakan oleh Allah SWT bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan untuk menemukan ketentraman dan kedamaian dari masing-masing pasangan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.Cit*, halaman.95

<sup>18</sup>Ida Hanifa, *Op. cit.*, hlm. 20.

#### b).Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Data sekunder terbagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian diantaranya adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 1951 Tentang Kewarganegaraan Pakistan.
- 2) Bahan hokum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini. Bahan bahan

---

<sup>19</sup>Zainudin Ali, *Op. cit.*, hlm.106.

hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 3(tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimplin dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rajawali Pers), hlm.114.

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi), halaman.81-84

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>22</sup> Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ida Hanifah,*Op.cit.*, hlm . 22.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 21-22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Syarat Sah Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu persatuan. Persatuan dapat diciptakan dengan cinta serta dukungan yang diberikan oleh pria kepada istrinya, atau wanita dengan cinta serta dukungan yang diberikan oleh pria kepada istrinya atau wanita pada suaminya. Menurut Mohammad Idris Ramulyo perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia, dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang suci antara seseorang pria dengan seorang wanita;
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawadah, dan rahmah).<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.<sup>25</sup>

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan

---

<sup>24</sup>Bustami, Rini Fitriani, dan Siti Sahara, 2020. “Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri”, (Sleman:Deepublish), Cet.1, Halaman 5.

<sup>25</sup>Akhmad Munawar. 2015, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VII, halaman 25.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinyarukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya.

Dalam perkawinan terdapat, 5 (lima) unsur, yaitu:

a. Ikatan lahir batin.

Ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja akan tetapi keduanya harus berhubungan erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan dengan adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dengan kata lain hal itu disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal atau suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengalami ikatan batin, hal ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan lahir batin inilah yang dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini, sangat perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama masing-masing.

b. Hubungan seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan dapat mungkin terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita . perkawinan mengandung asas monogami, yaitu saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula



sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.<sup>26</sup>

Menurut ketentuan dalam Islam, tidak ada perbedaan yang mendasar antara perkawinan menurut hukum Islam dengan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Terminologi fiqh, syarat sah perkawinan menurut fuqaha adalah: 1). Dipenuhinya semua rukun nikah, 2). Dipenuhi semua syarat nikah dan 3). Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan syara'.<sup>27</sup>

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan dari kedua mempelai (Pasal 6 (1)).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1) dan (2)).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).

---

<sup>26</sup>Liky Faisal "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", diakses pada tanggal 13 agustus 2023 melalui : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247/987>

<sup>27</sup>Zainuddin, Afwan zainuddin.2017, "Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", (Yogyakarta:Deepublish), Cet.1, Halaman 26.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat-syarat tersebut secara rinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “ *perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai*”.Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan : “*Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia.Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun*”.<sup>28</sup>

Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Dalam penjelasan Ayat 1 Pasal 6 UU Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah agar suami istri membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia sesuai dengan hak asasi manusia , maka perkawinan tersebut harus mendapat persetujuan suami istri. .kesepakatan kedua belah pihak. orang yang melangsungkan perkawinan, tanpa paksaan dari siapapun. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela dan dinyatakan pada saat perayaan perkawinan.<sup>29</sup>

SaidusSyaharjuga mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam yang kemudian dikutip oleh H. Riduan Syahrani dalam buku Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata menjelaskan sebagai berikut: Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>29</sup>Bing Wulyo, 2020, “ Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2 No.1, Halaman 196.

kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- b) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

- b) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun.

Dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun”.

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umum. Sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adapun tidak diperkenankan lagi. Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- c) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu :

- (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;.
- (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
- (c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- (d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- (e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
- (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 undang-undang tersebut. Demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah.

- c) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “ seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.Pasal 3 menyebutkan :

- (a) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (b) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Polygamy menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi

mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4c menyatakan: "*Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan*".<sup>30</sup>

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy, namun poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : "*apabila suami dan isteri bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain*".<sup>31</sup>

Dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang ini disebutkan: "*Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-*

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>31</sup>Undang-Undang 1 Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain”.*<sup>32</sup>

## **B. Akibat Hukum Perkawinan**

UU perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi juga mengatur masalah hukum yang termasuk dalam lapangan hukum keluarga, seperti: hubungan harta benda (kekayaan) antara suami isteri dalam perkawinan, kedudukan anak dalam keluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak) dan termasuk pula masalah perwalian. Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, dan hubungan kekayaan antarsuami isteri termasuk didalamnya. Dengan mengikuti semua ketentuan, sebagaimana yang sudah diuraikan terlebih dahulu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut-masing-masing hukum dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di syartkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian. Selanjutnya penulis akan menguraikan akibat hukum atas perkawinan yang sah terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

---

<sup>32</sup>Zainuddin, Afwan zainuddin, Op.,Cit, halaman 29.

## 1. Timbulnya hubungan hukum antar suami dan isteri

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang sebelumnya hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing . Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab V Pasal 103-118. Pasal 103 KUHPerdato dimulai dengan ketentuan bahwa suami istri harus saling setia, saling mendukung dan saling membantu.<sup>33</sup>Pengikatan suami istri dalam perkawinan berarti mereka saling terikat kesepakatan tentang pengasuhan dan pendidikan anak (pasal 104), kedudukan suami adalah pemimpin dalam persatuan suami istri (pasal 105). Suami wajib menerima istrinya menjadi tempat tinggal (Pasal 107) dan kedudukan istri harus tunduk kepada suaminya (Pasal 106).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertitik tolak dari hubungan isteri semata, lain halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam Pasal30 sampai dengan Pasal34. Di dalam Pasal30 Undang-Undang Perkawinan Nasional dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; Pasal31 ayat (1, 2, 3), Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Tujuan dari Pasal31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah agar tidak ada dominasi dalam

---

<sup>33</sup>Tjitrosudibio.R.,Subekti. R.2006, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", P.T. Pradnya Paramita:Jakarta, halaman 107.



rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Apabila kita bandingkan ketentuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka nampak adanya pengaruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain misalnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendekati Pasal 105b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah menempatkan keseimbangan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dalam kehidupan masyarakat sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan isteri tidak seimbang dengan suami misalnya dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap isteri harus tunduk patuh kepada suaminya (Pasal 106) setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya. (Pasal 105). Selain itu dapat diungkapkan secara umum menurut Pasal 33 dan 34 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, suami isteri harus setia dan saling mencintai, menghormati dan saling membantu baik materiil maupun spiritual. Suami wajib melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dengan isteri, isteri harus mengurus rumah tangga semaksimal mungkin. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok: Pertama, hak dan kewajiban materi berupa mahar dan tunjangan. Hak dan kewajiban bukanlah materi. Apa hak dan kewajiban sebagai dokumen:

Pertama, suami wajib menafkahi istrinya. Masalahnya adalah suami memenuhi kebutuhan istrinya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan bersama dalam keluarga.

Kedua, suami adalah kepala keluarga. Dalam hubungan suami istri, suami adalah kepala rumah tangga dan istri bertanggung jawab atas pekerjaan rumah sehari-hari dan mengasuh anak. Namun demikian, bukan berarti suami dapat berbuat semaunya tanpa memperhatikan kepentingan istrinya. Jika ini terjadi, wanita berhak mengabaikannya.

Ketiga, istri diminta untuk mengatur keluarga sebaik mungkin. Hak dan kewajiban nonmateri suami istri adalah:

1. Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Artinya seorang suami harus menghormati istrinya, memperlakukannya dengan baik dan rukun dengannya.
2. Suami harus merawat istrinya dengan baik. Artinya, seorang suami memiliki kewajiban untuk menjaga istrinya, termasuk menjaga kehormatannya, menjaga kehormatannya, dan menjauhkannya dari fitnah.
3. Suami harus sabar dan selalu menjunjung tinggi akhlak istrinya. Artinya, suami harus lemah lembut terhadap istrinya dan harus tegas ketika melihat istrinya salah.

Ketiga, suami berkewajiban memberikan dukungan emosional kepada istrinya.

Keempat, suami harus sabar dan selalu menjunjung tinggi akhlak istrinya.

Artinya, suami berkewajiban bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan bersikap tegas ketika melihat istrinya melanggar aturan agama. Sikap tegas

disini adalah mendidik dan membina karakter istri, keempat, istri harus melayani suaminya dengan baik. Dengan kata lain, seorang istri berkewajiban untuk menuruti kehendak suaminya sepanjang keinginan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama.

Kelima, seorang istri berkewajiban untuk mengurus dirinya dan harta suaminya. Artinya wanita harus benar-benar menjaga dirinya sendiri agar tidak menjadi perhatian para pencelanya. Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga harta suaminya, tidak menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Keenam, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk tidur.<sup>34</sup>

Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami isteri dalam Pasal 35 sampai Pasal 37UU Perkawinan, yaitu :

- c. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- d. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- e. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- f. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda.
- g. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

<sup>34</sup>Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Ilmu Hukum, Vo.3 No.6, Halaman 198-199.

Dilihat juga dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan, dijelaskan bahwa harta dibagi menjadi dua bagian yaitu: harta bersama dan harta bawaan (termasuk didalamnya harta benda dari suami ataupun isteri yang berupa hadiah ataupun warisan).<sup>35</sup>

## 2. Timbulnya Hubungan Hukum Antara Orang Tua Dengan Anak

Akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan. Adapun hubungan hukum antara orang tua anak, sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban ini berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas menurut kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuannya,
- d. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan maka mereka akan dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- e. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

---

<sup>35</sup>Tengku Erwinsyahbana dan Frisq Syahbana, *Op.*, Cithalaman 105.

### **C. Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan**

Berdasarkan uraian dalam pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang umurnya belum 18 Tahun, dan termasuk bayi yang belum lahir atau masih berada di kandungan. Kemudian dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 juga disebutkan mengenai hak anak yang terdapat dalam pasal 1 angka 12, yakni suatu bagian dari hak asasi milik anak yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh seluruh keluarga, masyarakat dan Negara.<sup>36</sup>

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

1. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,
2. Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,

---

<sup>36</sup>Shintya Kurnia Beti Fardin, 2021, “Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak”, diakses pada tanggal 2 agustus 2023 <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/223/195/419>

3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
4. Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
5. Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
6. Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan juga menyatakan bahwa jika pasca perceraian terjadi, maka orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak jika terjadiperceraian pada orang tua mereka. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki

hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertamanya dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan (Pasal 57). Dari definisi tersebut ini dapat diuraikan unsur-unsur-unsur perkawinan campuran. Pertama, perkawinan antara seseorang pria dan seseorang wanita; kedua, di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda; ketiga, karena perbedaan kewarganegaraan; dan keempat, salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan itu bukan karena hukum yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang kawin itu.

Perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia, tetapi karena unsur perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan yang dimaksud jika salah satunya itu berkewarganegaraan Indonesia. Tegasnya, perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Jika perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, maka perkawinan tersebut harus mengikuti menurut Undang-undang di Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Khaeron Sirin, 2018, "Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulan Antara Negara, Agama, dan Perempuan", (Yogyakarta: Deepublish), Cet. 1, halaman 56.



Perkawinan campuran diatur pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pada dasarnya undang-undang ini menempatkan laki-laki atau wanita yang menikah dengan orang asing ataupun sebaliknya akan didasarkan pada asas persamaan, yang dimana laki-laki atau wanita tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974.<sup>38</sup>

#### 1. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Bagi Pasangan Suami Istri

Hubungan hukum perkawinan tentu mempunyai akibat hukum. Akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam undang-undang sebagai berikut UU Perkawinan, UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No 6 Tahun 2011 Tentang imigrasi. Akibat hukum tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia atau warga negara asing dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dari pasangannya (Pasal 58 UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan). Misalnya, seorang warga negara asing pria Belanda menikah dengan wanita warga negara Indonesia. Keduanya memutuskan untuk tinggal dan menetap di negeri asal suaminya, Belanda. Kewarganegaraan istri akan mengikuti kewarganegaraan suami, sehingga menjadi warga negara Belanda (WNA).<sup>39</sup>

b. Warga negara asing yang tidak memiliki atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh izin tinggal tetap melalui perkawinan campuran (UU Keimigrasian Pasal 54(1)b dan c, dan Peraturan Pemerintah No. 31) Tahun 2013 Ketentuan Peraturan pelaksanaan Undang-

---

<sup>38</sup>Tengku Erwinsyahbana, *Op., Cit*, halaman 15.

<sup>39</sup>Ecep Nurjamal, 2020, “ Sistem Peradilan Di Indonesia”, (Jawa Barat: Edu Publisher), Cet.1, halaman 34.

Undang Keimigrasian tersebut Misalnya, seorang perempuan Inggris yang ingin menetap di Indonesia dan menikah dengan warga negara Indonesia. Selanjutnya, ajukan izin tinggal tetap berdasarkan syarat atau ketentuan perkawinan campuran ini.

- c. Warga Negara Indonesia tidak akan dapat memiliki hak atas tanah apabila belum menandatangani perjanjian perkawinan untuk membagi harta perkawinan. Contohnya, seorang perempuan Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan secara sah dengan seorang pria Warga Negara Asing berkewarganegaraan Jepang di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada bulan Agustus 1995. Perkawinannya dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Mei 1999.

Selama masa perkawinan campuran ini, sang istri tidak pernah melepaskan statusnya menjadi warga negara Indonesia dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Pada September 2012, ketika dia menandatangani perjanjian jual beli rumah di Jakarta, pengembang secara sepihak membatalkan kontrak jual beli rumah dengan alasan suaminya adalah warga negara asing dan tidak berkewarganegaraan.

perjanjian pernikahan. Menurut Pasal 36(1) UUPA dan Pasal 35(1) UU Perkawinan, warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing dilarang membeli rumah dengan bangunan. Sehingga oleh mereka perjanjian jual beli rumah susun ini dibatalkan. Hal ini dikaitkan dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada bulan November 2014,

yang mana tidak melingkapi syarat perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena terjadi pelanggaran Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, meskipun pemohon tetap memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dianggap sah apabila mengikuti syarat materiil pasangan suami istri sesuai hukum negara masing-masing dan syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>40</sup>

## 2. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Kepada Anak

Setiap anak memiliki martabat yang harus dihormati; dan setiap anak yang dilahirkan harus mempunyai hak-haknya yang tidak dituntut oleh anak itu. Hak ini merupakan hak fundamental yang diasosiasikan dengan manusia secara kodrati, universal dan abadi. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak dapat diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hal ini dapat dilihat pada UUD-NRI 1945 pada Bab X tentang Hak Asasi Manusia, di dalam ketentuan Pasal 28 A ditentukan: “ *Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “*Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini*”.<sup>41</sup>

Akibat perkawinan campuran dapat memengaruhi status perkawinan pasangan. Menurut hukum perkawinan, anak lahir dari pernikahan internasional hanya bisa

---

<sup>40</sup>Herni Widanarti, 2019, “ Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Anak”, Vol. 4, halaman 449.

<sup>41</sup>Ade Risna Sari, “ Perkawinan Campuran Konsep UU No.1 Tahun 1974”, (Penerbit NEM:Jakarta) , halaman 29.

mempunyai satu kewarganegaraan, yaitu ayahnya apakah Indonesia memberikan perlindungan hukum warga negara Indonesia guna melaksanakan pernikahan Campuran. Menentukan dwi kewarganegaraan untuk anak lahir dari pernikahan antar warga negara, maksudnya agar bisa menyelesaikan masalah perkawinan antara kewarganegaraan sehingga anak dilahirkan bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, akibat perkawinan campuran bagi anak adalah: Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki hukum publik dan perdata dari ayah mereka. Untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran juga harus berpedoman pada ketentuan UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958. Pada dasarnya UU No. 62 Tahun 1958 menganut asas ius sanguinis sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 huruf b sebagai berikut: "seseorang yang pada waktu dilahirkan mempunyai hubungan keluarga yang sah dengan bapaknya yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan pengetahuan itu ada sebelum anak itu berumur 18 tahun, atau sebelum ia menikah sebelum berumur 18 tahun.

Genetika dan hubungan darah antara ayah dan anak merupakan dasar penentuan kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan. Jadi, jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 kewarganegaraannya.

- a. Pasal 1 huruf c UU No. 1.62 Tahun 1958 mengatur bahwa anak tersebut lahir dalam waktu 300 hari setelah kematian ayahnya, apabila pada waktu ayahnya meninggal dunia adalah warga negara Republik Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Republik Indonesia.

- b. Anak yang belum berumur 18 tahun pada saat ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan ada hubungan hukum keluarga antara ayah dan anak, jika ayah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan cara naturalisasi , maka anak yang belum berumur 18 tahun dapat dinaturalisasikan ke dalam Negara Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958).
- c. Tidak ada hubungan keluarga antara anak dan ayah, jika hal yang disebutkan dalam Pasal 43 UU Perkawinan terjadi, yaitu jika anak lahir di luar nikah. Dalam hal ini hanya ada satu hubungan antara anak dengan ibu dan anak berkewarganegaraan ibu.
- d. Anak juga dimungkinkan kehilangan Kewarganegaraan Indonesia karena kehilangan Kewarganegaraan Indonesia oleh salah satu orang tuanya (Pasal 16 UU No. 62 Tahun 1958).

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak hasil perkawinan campuran berkewarganegaraan ganda sampai dengan anak tersebut berumur 18 tahun atau menikah dalam waktu sampai dengan tiga tahun setelah berumur 18 tahun, anak tersebut harus menyatakan apakah kewarganegaraannya akan menjadi seorang Warga negara Indonesia atau asing, negara asal orang tua. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Jika kewarganegaraan ini memberikan seorang anak kewarganegaraan ganda, maka setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah, anak tersebut harus menyatakan bahwa

ia telah memilih salah satu kewarganegaraannya. Ini karena UU tidak. 12 Tahun 2006 menganut asas pembatasan anak berkewarganegaraan ganda.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perolehan, Kehilangan, Pembatalan dan Pemulihan Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dengan Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendokumentasian dan Pemberian Kewarganegaraan Sebagai Warga Negara Indonesia Dengan Kewarganegaraan Ganda. Hal ini sesuai dengan pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa dalam hal terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari salah satu orang tuanya sesuai dengan undang-undang.<sup>42</sup>

### 3. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Kepada Harta

Undang-undang perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Mengenai perkawinan campuran diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 56 yaitu:

- a. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara asing dengan warga negara Indonesia adalah sah

---

<sup>42</sup>Herni Widanarti, *Op., Cit*, halaman 450.

bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimanaperkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

- b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri kembali di wilayah indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan ini adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII yakni mengenai “harta benda dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 35,36, dan 37”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan.

Pasal 35 Ayat 1 UU Perkawinan telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, sehingga harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik puts karena kematian atau perceraian.

Berkaitan dengan pemisahan harta bersama, dalam kajian hukum islam terdapat dua pendapat: pendapat pertama menyatakan bahwa hukum islam tidak

dikenal percampuran harta kekayaan suami atau isteri karena perkawinan kecuali adanya “syirkah”, harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasi sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasi sepenuhnya oleh suami. Apabila pihak suami dan isteri menentukan lain misalnya dengan membuat perjanjian perkawinan, penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, maka harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dengan perjanjian perkawinan.<sup>43</sup>

Dalam hal perceraian, harta bersama diatur oleh undang-undang masing-masing (Pasal 37). Pengertian hukum masing-masing, pengertian hukum masing-masing pihak dalam hukum perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Dalam hal perkawinan campuran, dapat digunakan hukum asing atau nasional (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Dalam hal perceraian, untuk perkawinan campuran yang diadakan di Indonesia dan di luar negeri, apabila perceraian itu diajukan ke pengadilan Indonesia, maka jelas syarat dan dasar perceraian itu berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ketentuan Undang-undang Keputusan No. 1 Tahun 1974 dan Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan khusus bagi pegawai negeri juga berlaku ketentuan-ketentuan dari Keputusan No. 10 Tahun 1983 dan Keputusan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Konsekuensi perceraian, terutama pada harta kekayaan: jika harta bersama suami istri menjadi harta bersama, maka pada saat

---

<sup>43</sup>Irfan Hardiansyah, Cucu Solihah, *Op., Cit.*, halaman 204.



perceraian harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) kepada suami istri; suami dan istri milik masing-masing orang.

### **B. Penentuan Status Kewarganegaraan Anak Dari perkawinan Campuran**

Dari segi hukum, lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing agar tidak secara otomatis kehilangan hak atas statusnya sebagai warga negara Indonesia.

Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang di suatu negara, karena hak dan kewajiban anak berkaitan dengan status kewarganegaraan. Negara yang pada akhirnya akan menetapkan batasan dan persyaratan kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang juga menentukan yurisdiksi hukumnya di suatu negara. Banyak juga kasus kewarganegaraan di Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Misalnya, banyak warga negara Indonesia karena suatu alasan tinggal di Belanda, Cina atau Australia dan negara lain untuk waktu yang lama sampai melahirkan, tetapi tetap mempertahankan kewarganegaraan Republik Indonesia. Keturunan mereka dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pendaftaran biasa, yang tentunya jauh lebih sederhana daripada proses naturalisasi. Hal itu bisa terjadi jika yang bersangkutan karena suatu sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, karena kelalaian atau sebab lain, kemudian ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, maka proses ini tidak boleh disamakan dengan warga negara asing.

Alasan kehilangan kewarganegaraan dapat karena kelalaian, alasan politik, alasan teknis yang tidak bermoral, atau karena penggugat secara sadar ingin

melepaskan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Penyebab atau alasan kehilangan kewarganegaraan harus diperhatikan jika yang bersangkutan ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Proses yang perlu diambil untuk masing-masing alasan ini harus berbeda. Yang utama adalah setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh kewarganegaraan, untuk menghindari kemungkinan menjadi "kewarganegaraan" atau stateless. Tetapi pada saat yang sama, tidak setiap negara dapat mengizinkan seseorang untuk memiliki kewarganegaraan ganda pada saat yang bersamaan. Inilah sebabnya mengapa kesepakatan kewarganegaraan antara negara-negara modern diperlukan untuk menghindari kewarganegaraan ganda.

Pendekatan yuridis adalah penentuan statu kewarganegaraan setelah seseorang melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pengakuan secara yuridis ini termasuk dalam stelsel aktif, yaitu seseorang bersifat aktif melakukan tindakan hukum tertentu untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan. Adapun yang termasuk dalam pendekatan karena hadiah, pemberian status kewarganegaraan karena suaka, karena perkawinan, mengikuti orang tua, dan karena pengangkatan anak.<sup>44</sup>

Salah satu kerentanan yang sering muncul dalam perkawinan campuran adalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama mengikuti prinsip bahwa seorang warga negara dan anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan, yang secara hukum mengharuskan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini

---

<sup>44</sup>A. Rosyid Al Atok, Endah Tri Priyatni, Sudirman, 2022. "*Modul Civics Literacy*", (Inteligensia Media: Malang), halaman 5.

menimbulkan banyak masalah dan jika pernikahan orang tua putus, tentu akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anak asing.

Dalam hukum perdata diketahui bahwa seseorang telah berstatus subjek hukum sejak hari kelahirannya. Pasal 2 KUHP memberikan pengecualian bahwa bayi dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum jika mempunyai kepentingan dan dilahirkan hidup. Sebagai subjek hukum, berarti orang menikmati hak dan kewajiban dalam komunikasi hukum. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang mampu terlibat dalam lalu lintas hukum. Orang yang tidak mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain.

Anak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang tidak dapat mengajukan tuntutan hukum. Orang yang tidak cakap hukum dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ras yang berbeda mungkin memiliki orang tua dari kebangsaan yang berbeda, sehingga mereka diatur oleh dua undang-undang yang berbeda. Dari perspektif hukum perdata internasional juga terdapat potensi masalah dwikewarganegaraan, misalnya penentuan status pribadi menurut asas kewarganegaraan berarti anak akan terikat dengan ketentuan negara-bangsanya. Tidak ada masalah jika hukum suatu negara tidak bertentangan dengan hukum negara lain, tetapi bagaimana jika ada konflik antara hukum satu negara dan hukum negara lain, maka aturan tentang status pribadi anak akan berlaku di negara mana. Bagaimana jika suatu peraturan melanggar asas ketertiban umum yang terkandung dalam peraturan negara lain.

Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kewarganegaraan adalah proses dimana orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga dapat diperoleh melalui kewarganegaraan menurut hukum.

Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan (UU kewarganegaraan), Undang-undang Nomor Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan Lama) berlaku. Menurut Pasal 13 ayat 1 UU Kewarganegaraan yang lama, kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Seorang anak yang ayahnya warga negara Indonesia akan menjadi warga negara warga Indonesia. Sebaliknya, jika ayah dari anak tersebut adalah orang asing, maka anak tersebut adalah orang asing, maka anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Menurut undang-undang, anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat menjadi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah:

#### 1. Menjadi warga negara Indonesia

Jika seorang wanita asing menikah dengan warga negara Indonesia dan melahirkan seorang anak, kewarganegaraan anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Tidak jelas apakah seorang istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang berkewarganegaraan Indonesia di Indonesia jika suaminya meninggal dunia dan anak-anaknya masih dibawah umur.

#### 2. Menjadi warga negara asing

Jika anak lahir dari perkawinan antara perempuan Indonesia dengan laki-laki asing, maka anak tersebut dianggap WNA sejak lahir, karena mengikuti

kewarganegaraan ayahnya, sehingga harus mengajukan paspor di kedutaan ayahnya dan harus memperpanjang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS).

Selain kewarganegaraan istri, istri harus mengikuti kewarganegaraan suaminya untuk mewujudkan persatuan bangsa dalam perkawinan. Namun, seorang perempuan juga dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia, yang menyebabkan perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan. Pernikahan akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan sulit bagi ibu untuk membesarkan anak-anaknya. Meskipun berdasarkan Pasal 13 UU Kewarganegaraan yang lama, ibu-ibu Indonesia yang bercerai dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia untuk anak-anak mereka yang masih kecil, namun dalam praktiknya sangat sulit. Selain itu, mengenai kewarganegaraan anak, menurut undang-undang kewarganegaraan yang lama, jika ayah kehilangan kewarganegaraannya, maka anak di bawah umur yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya juga akan kehilangan kewarganegaraannya. Hal yang sama berlaku untuk hilangnya kewarganegaraan ibu, yang juga dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak jika anak tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya.

Selain kewarganegaraan istri, istri harus mengikuti kewarganegaraan suaminya untuk mewujudkan persatuan bangsa dalam perkawinan. Namun, seorang perempuan juga dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia, yang menyebabkan perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan.

Pernikahan akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan sulit bagi ibu untuk membesarkan anak-anaknya. Meskipun berdasarkan Pasal 13 UU Kewarganegaraan yang lama, ibu-ibu Indonesia yang bercerai dapat mengajukan permohonan

kewarganegaraan Indonesia untuk anak-anaknya yang masih kecil, namun dalam praktiknya sangat sulit untuk melakukannya. Selain itu, mengenai kewarganegaraan anak, menurut undang-undang kewarganegaraan yang lama, jika ayah kehilangan kewarganegaraannya, maka anak di bawah umur yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya juga akan kehilangan kewarganegaraannya. Hal yang sama berlaku untuk hilangnya kewarganegaraan ibu, yang juga dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak jika anak tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tercatat sebagai orang asing seringkali mengalami kesulitan ketika seorang ayah asing menceraikan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia, karena pihak pengadilan suami yang berkewarganegaraan berbeda dapat mengalihkan tanggung jawab pengasuhan sang ayah kepada sang ayah. Hal yang sama terjadi jika ayah meninggal, kewarganegaraan anak tetap pada ayah sampai anak menentukan kewarganegaraannya. Ini akan mempersulit kondisi anak dan ibu.

Masalah kewarganegaraan anak adalah masalah yang cukup rentan dalam hubungan keluarga yang timbul dari perkawinan campuran. Hukum kewarganegaraan yang lama menganut asas satu kewarganegaraan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya dapat mempunyai satu kewarganegaraan, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang tunduk adalah kewarganegaraan bapaknya. Aturan ini menimbulkan masalah jika suatu saat pernikahan putus.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 juga diatur bahwa warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dapat

kehilangan kewarganegaraannya jika dalam waktu satu tahun ia membuat pernyataan mengenai hal itu, kecuali jika ia kehilangan kewarganegaraannya, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Jika suami orang asing ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia, ia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi orang asing biasa.

Untuk dapat tinggal di Indonesia, wanita WNA dibiayai oleh suaminya dan dapat mengajukan izin tinggal yang harus diperbarui setiap tahun serta biaya dan manajemen waktu. Jika sang suami meninggal dunia, maka penjaminnya akan hilang, dan tentunya setiap ia pergi ke luar negeri memerlukan reentrypermy yang harus disetujui oleh suami sebagai penjamin. Jika suami meninggal dunia, hak mewaris harta suami akan segera berpindah dalam waktu satu tahun. Seorang wanita asing hanya dapat bekerja dengan satu perusahaan sponsor. Jika suami disponsori, dia hanya sebagai tenaga sukarela. Artinya, sebagai istri/ibu warga negara Indonesia, perempuan tersebut akan kehilangan haknya untuk menambah penghasilan rumah tangga.<sup>45</sup>

Harus diakui, lajunya perubahan dan globalisasi tersebut disebabkan oleh adanya refleksi global tentang perkawinan campuran. Salah satunya adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender dalam interpretasi hukum perkawinan campuran di Indonesia. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan pisau analisis untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Indonesia dapat menerima perkawinan beda kewarganegaraan.

---

<sup>45</sup>Bagus Armianto Nugroho, I Gusti Agung Ngurah, Yusuf M Said, 2023. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional", Jurnal Pro Hukum, Vol.12, No.1, halaman 16.

Pertama, adalah hak seseorang untuk memilih untuk tinggal di negaranya, terlepas dari kewarganegaraan yang dia nikahi. Perbedaan kewarganegaraan dan perjanjian izin keimigrasian antara warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan serta pasangannya masing-masing sebagai WNA merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga negara. Kedua, hak asasi warga negara diakui oleh UU No. 62 Tahun 1958 untuk menyatukan hak-hak keperdataan pasangan dalam perkawinan campuran dan anak-anaknya. Jika suami atau anak dideportasi, ini sama dengan mendeportasi ibu dari Indonesia (karena anak tidak dapat ditelantarkan).

Ketiga, hak dasar warga negara adalah memperoleh penghidupan yang layak semaksimal mungkin tanpa batasan. Suami orang asing dalam hal ini hanya dapat memperoleh izin tinggal di Indonesia untuk bekerja sama jika suami orang asing tersebut adalah seorang investor, manajer senior atau ahli.

Sebuah negara demokrasi modern tidak dapat mengintervensi agar warga negaranya menikah dengan siapa pun. Seperti halnya dalam sebuah keluarga, orang tua harus bersedia menerima pasangan anaknya (menantu) sebagai anggota keluarga. Negara mengakui suami dan anak warga negara asing, melalui pemberian kewarganegaraan (status), sebagai suatu keharusan yang tidak dapat dibedakan dari warga negara mereka sendiri pada saat perkawinan.

Selama hampir 50 tahun, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dan orang asing didasarkan pada undang-undang kewarganegaraan yang lama. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini ternyata tidak mampu membantu kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama melindungi istri dan anak. Karena permasalahan tersebut, pada 11 Juli 2006,



DPR mengesahkan undang-undang kewarganegaraan baru. Untuk itu, akhirnya pada tahun 2006, pemberlakuan undang-undang baru ini mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh perkawinan campuran, salah satunya adalah penyesuaian status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran.<sup>46</sup>

### **1. Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran di Indonesia**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, anak yang dari pasangan suami istri yang salah satunya berkewarganegaraan asing yang terdaftar dan sah, maka secara tidak langsung memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan mendapat pengakuan sebagai Warga Negara Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan sendiri menganut asas-asas sebagai berikut :

1. Asas *iussanguinis (lawoftheblood)* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *iussoli (lawofthesoil)* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi seseorang

---

<sup>46</sup>Elson, "status kewarganegaraan anak pada perkawinan campuran", tanggal diakses 26 juli 2023 <https://elson.co.id/2021/05/status-kewarganegaraan-anak-perkawinan-campuran/#:~:text=Berdasarkan%20Undang%2DUndang%20Nomor%2012,diakui%20sebagai%20Warga%20Negara%20Indonesia.>

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukam kewarganegaraan ganda bagi anak-anak seseuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.<sup>47</sup>

Mengenai hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan karena perkawinan campur, merupakan salah satu hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa yang menjadi warga negara sukses adalah warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia. orang dari negara lain yang telah disahkan sebagai warga negara oleh undang-undang. Kemudian, pasal 28D ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Selain itu, Pasal 26(1) UU HAM No. 39 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh, memperoleh, mengganti atau mempertahankan kewarganegaraannya. . Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) mengatur hak anak atas nama lengkap dan kewarganegaraan sejak lahir.

Ketentuan kewarganegaraan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006, Pasal 4 mengatur bahwa negara Indonesia adalah:

“Setiap orang berdasarkan ketentuan hukum dan/atau perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum berlakunya undang-undang ini menjadi warga negara Indonesia”.<sup>48</sup>

Indonesia sendiri menganut asas iussanguinis yang dimana menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan ayahnya. Menurut Undang-

---

<sup>47</sup>Bachrudin, 2021." Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata", (Yogyakarta:PT Kanisius), Cet 1, halaman 50.

<sup>48</sup>Rahman Amin. 2021,“Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia”,(Yogyakarta: Budi Utama), Halaman 165

undang Nomor 12 Tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “ Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia”.

Dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah mereka mencapai 18 (delapan belas) tahun atau setelah mereka resmi menikah, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dan menyerahkan laporan resmi tertulis kepada Pemerintah Indonesia mengenai keputusan mereka. Jika mereka gagal menyampaikan laporan, Pemerintah Indonesia akan secara otomatis membatalkan dan menarik Kewarganegaraan Indonesia anak itu.<sup>49</sup>Dalam hal seorang anak telah memilih untuk tidak menjadi Warga Negara Indonesia tetapi masih ingin tinggal di Indonesia, anak itu dapat segera mengajukan Izin Tinggal Permanen (KITAP) atau dapat juga mengajukan Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Orang tua di Indonesia akan menjadi sponsor dari anaknya.

Dalam proses pendaftarannya sendiri, saat ini tepatnya pada tahun 2017 kementerian Hukum dan HAM RI sudah memberlakukan proses pendaftaran anak agar memiliki kewarganegaraan ganda dan memilih kewarganegaraannya secara online. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para orang tua yang melakukan perkawinan campuran untuk mendaftarkan anak-anak mereka dimana saja dan kapan saja karena sistem online ini bekerja selama 24 jam penuh dengan melengkapi persyaratan diantaranya: 1) Akta kelahiran anak yang bersangkutan; 2) Akta perkawinan orang tua; 3) Foto ukuran 4x6; 4) Kutipan SK Menteri Hukum dan HAM

---

<sup>49</sup>Elson op.,cit.

tentang penetapan kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahirsebelum 1 Agustus 2006; 5) Affidavit untuk anak yang lahir setelah 1 Agustus 2006; dan 6) Surat Izin dari konsulat asing kewarganegaraan anak yang bersangkutan. Seluruh persyaratan tersebut harus berupa format .jpeg maupun .pdf.<sup>50</sup>

## **2. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran di Pakistan**

Pada negara Pakistan sendiri menganut asas iussoli yang dimana menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya. Pada tahun 1951, Pakistan mengesahkan Undang-undang Kewarganegaraan. Berdasarkan undang-undang tersebut pada Pasal 9 dijelaskan bahwa “Tunduk pada ketentuan bagian 3, seseorang yang lahir setelah dimulainya tindakan ini, akan menjadi warga negara Pakistan karena keturunan jika (orang tuanya) adalah warga negara Pakistan pada saat kelahirannya.

Asalkan jika (orang tua) dari orang tersebut adalah warga negara Pakistan hanya karena keturunan, orang tersebut tidak akan menjadi warga negara Pakistan berdasarkan bagian ini kecuali:

1. Kelahiran orang tersebut, terjadi di negara di luar Pakistan kelahirannya didaftarkan di konsulat atau Misi Pakistan di negara itu, atau di mana tidak ada Konsulat atau Misi Pakistan di negara itu di Konsulat atau Misi yang ditentukan atau di Konsulat atau Misi Pakistan di negara yang terdekat dengan negara itu.

---

<sup>50</sup>I Putu Gede Bayu Sudarmawan dan I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, Op., Cit, Halaman 91.

2. Orang itu (orang tua) pada saat lahir, melayani Pemerintah mana pun di Pakistan.<sup>51</sup>

Selain itu, Setiap warga negara Pakistan yang tinggal di luar Pakistan, yang bukan anak di bawah umur dan juga merupakan warga negara atau warga negara dari negara lain atau telah diberikan oleh otoritas yang berwenang dari negara lain dokumen sah yang menjamin kewarganegaraan atau kewarganegaraan negara lain itu, harus membuat deklarasi penolakan kewarganegaraan pada Formulir "X" dalam rangkap tiga ke Direktorat Jenderal Imigrasi & Paspor Islamabad melalui Misi Pakistan di luar negeri.<sup>52</sup>

Selanjutnya bersangkutan akan berhenti menjadi warga negara Pakistan sejak tanggal pendaftaran kewarganegaraannya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi & Paspor Islamabad. Di mana laki-laki berhenti menjadi warga negara Pakistan:

1. Kelahiran orang tersebut, terjadi di negara di luar Pakistan kelahirannya didaftarkan di konsulat atau Misi Pakistan di negara itu, atau di mana tidak ada Konsulat atau Misi Pakistan di negara itu di Konsulat atau Misi yang ditentukan atau di Konsulat atau Misi Pakistan di negara yang terdekat dengan negara itu.
2. Orang itu (orang tua), pada saat lahir, melayani Pemerintah mana pun di Pakistan.<sup>53</sup>

Pasal 8 Tentang Kewarganegaraan Sejak Lahir, menurut aturan penolakan kewarganegaraan Pakistan disebutkan bahwa “Setiap anak kecil dari orang tersebut yang tinggal di luar Pakistan, setelah itu, akan berhenti menjadi warga negara

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Kewarganegaraan Pakistan, 1951 (*Citizenship Act In Pakistan 1951*)

<sup>52</sup>UU Kewarganegaraan Pakistan 1951 (*Citizenship Act 1951*)

<sup>53</sup>Family search,Op.,cit.

Pakistan asalkan anak tersebut, dalam waktu satu tahun setelah ia mencapai usia 21 tahun, membuat pernyataan bahwa ia ingin melanjutkan kewarganegaraan Pakistan dan setelah membuat pernyataan tersebut menjadi warga negara Pakistan. Dan jika mereka ingin melakukan penolakan kewarganegaraan Pakistan mereka dapat mengajukan formulir X rangkap tiga ke Direktorat Jenderal Imigrasi & Paspor Islamabad melalui Misi Pakistan di luar negeri.<sup>54</sup>

Pasal 17 tentang pendaftaran anak dibawah umur pada Undang-Undang Kewarganegaraan Pakistan 1951 menyebutkan bahwa :

- a. Setiap orang yang mengaku kewarganegaraan karena keturunan menurut bagian 5 Undang-undang harus mengajukan Formulir 'M' dalam rangkap dua.
- b. Formulir tersebut harus diserahkan kepada otoritas kepada siapa orang tua atau wali akan diminta untuk mengajukan permohonan berdasarkan peraturan ini jika ia menuntut kewarganegaraan untuk dirinya sendiri.
- c. Permohonan harus disertai surat keterangan kewarganegaraan dari orang tua atau walinya jika ada.
- d. Pemerintah Federal dapat, atas permohonan yang diajukan kepadanya dengan cara tersebut diatas atau atas mosinya sendiri, mendaftarkan anak dibawah umur sebagai warga negara Pakistan.

Selanjutnya pada Pasal 21 tentang Orang-Orang Tertentu Yang Tinggal Diluar Negeri menyatakan bahwa :

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Kewarganegaraan Pakistan 1951 (*Citizenship Act In Pakistan 1951*)

- a. Setiap orang yang mengklaim kewarganegaraan berdasarkan bagian 8 Undang-undang harus mengajukan permohonan dalam rangkap tiga dalam Formulir 'D' untuk pendaftaran sebagai warga negara dengan cara selanjutnya, yaitu:
- b. Jika dia bertempat tinggal di suatu negara di luar Pakistan, dia harus mengajukan permohonan ke Misi atau Konsulat Pakistan di negara itu atau di mana tidak ada Misi atau Konsulat Pakistan di negara itu ke Misi atau Konsulat yang ditentukan atau ke Misi Pakistan atau Konsulat di negara yang terdekat dengan negara tersebut.
- c. Setiap permohonan berdasarkan aturan ini harus disertai:
  - 1) Dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Hakim Distrik di Pakistan, kecuali pemohon dikecualikan oleh ketentuan pasal 8 Undang-Undang, atau
  - 2) Apabila ia tidak dapat memperoleh sertifikat, dengan suatu pernyataan di atas sumpah yang menjelaskan mengapa ia menuntut pembebasan dari pembuatannya.
  - 3). Misi atau Konsulat dapat menuntut bukti kebenaran pernyataan yang dibuat dalam permohonan yang dianggap perlu. Bukti-bukti tersebut biasanya mencakup akte kelahirannya atau akta kelahirannya atau ayah atau bapak ayahnya, dan informasi mengenai pendidikannya dan kualifikasi lainnya serta keadaan ekonominya;

- 4). Misi atau Konsulat harus meneruskan permohonan dengan rekomendasinya kepada Pemerintah Federal yang akan meneruskan perintah yang dianggap perlu;
- 5). Jika pemohon berdomisili di Pakistan pada saat mengajukan permohonan, dia akan mengajukan langsung ke Pemerintah Federal;
- 6). Pemerintah Federal akan mengesahkan perintah tersebut atas permohonan ini yang dianggapnya sesuai.<sup>55</sup>

Selanjutnya dalam proses pendaftarannya sendiri sesuai dengan aturan tersebut, pada anak hasil perkawinan campuran, orang tua dari anak tersebut harus membuat laporan ke consulatepakistandimana anak itu berada dengan membawa: Bukti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dll. Hal Ini bertujuan untuk memudahkan anak tersebut mendapatkan kewarganegaraannya.

### **3. Penentuan Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran**

Berdasarkan perbandingan kedua Undang-Undangdiatasnampak terlihat adanya perbedaan aturan dalam menentukan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran yang diantaranya :

- a. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan di Indonesia, Indonesia sendiri menganut asas IusSanguinisdimana Kelahiran Seseorang berdasarkan garis keturunannya. Sedangkan pada negara Pakistan, Pakistan sendiri menganut asas

---

<sup>55</sup>Undang-Undang Kewarganegaraan Pakistan 1951 (*Citizenahip act in Pakistan 1951*)



iussolidimana Kelahiran Seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Pakistan 1951.

b. Di Indonesia dalam Anak akan mendapatkan status Kewarganegaraan Ganda sampai anak tersebut berumur 18 tahun. Setelah berumur 18 tahun anak tersebut bebas memilih kewarganegaraan yang anak tersebut inginkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 tentang Kewarganegaraan. Namun jika dalam kurun waktu 3 tahun setelah 18 tahun, anak tersebut belum menyampaikan atau melaporkan atas pemilihan kewarganegaraannya, maka pemerintah akan secara otomatis membatalkan dan menarik kewarganegaraan Indonesia pada anak dari hasil perkawinan campuran tersebut. Di Pakistan sendiri, anak akan secara otomatis akan mendapatkan kewarganegaraan ganda yang orang tua anak tersebut berasal dari perkawinan yang sah secara hukum. Dan orang tua dari anak tersebut melaporkannya ke consulatedimana anak itu lahir. Jika anak tersebut sudah berumur satu tahun setelah 21 tahun dan ingin melanjutkan ataupun melakukan penolakan kewarganegaraan pakistan anak tersebut wajib melaporkan keinginannya ke consulatedimana anak tersebut lahir dengan mengajukan pernyataan anak tersebut ingin melanjutkan atau melakukan penolakan kewaragnegaraanpakistan. Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 sendiri tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda (bipatride) atau tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda akan diberikan kepada anak khusus atau pengecualian yang hasil dari perkawinan campuran.

Dalam hal ini, anak akan mempunyai kebebasan untuk memilih kewarganegaraan yang diinginkannya selama jangka waktu tertentu.

Anak di bawah 18 tahun atau belum menikah, tinggal dan berada di wilayah negara Republik Indonesia, yang orang tuanya berkewarganegaraan Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Republik Indonesia, setelah berusia 18 tahun atau menikah, anak tersebut harus menyatakan kewarganegaraan anda.

b. Di Indonesia, pendaftarannya sendiri, saat ini tepatnya pada tahun 2017 kementerian Hukum dan HAM RI sudah memberlakukan proses pendaftaran anak agar memiliki kewarganegaraan ganda dan memilih kewarganegaraannya secara online. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para orang tua yang melakukan perkawinan campuran untuk mendaftarkan anak-anak mereka dimana saja dan kapan saja karena sistem online ini bekerja selama 24 jam penuh dengan melengkapi persyaratan diantaranya: 1) Akta kelahiran anak yang bersangkutan; 2) Akta perkawinan orang tua; 3) Foto ukuran 4x6; 4) Kutipan SK Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006; 5) Affidavit untuk anak yang lahir setelah 1 Agustus 2006; dan 6) Surat Izin dari konsulat asing kewarganegaraan anak yang bersangkutan. Seluruh persyaratan tersebut harus berupa format .jpeg maupun .pdf.<sup>56</sup> Sedangkan pada negara Pakistan sendiri, untuk pendaftaran anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Pakistan pasal 17, anak yang belum mencapai usia 21

---

<sup>56</sup>I Putu Gede Bayu Sudarmawan dan I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, Op., Cit, Halaman 91.

tahun anak tersebut harus diwakilkan ayahnya untuk mendapatkan status kewarganegaraan anak tersebut. Dengan menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan seperti a. akta kelahiran, b. akta perkawinan, c. buku nikah, sertifikat yang membuktikan bahwa si ayah merupakan warga negara Pakistan, dll. Pendaftaran ini dapat dilakukan di konsulat Pakistan dimana anak itu dilahirkan. Pendaftaran ini dapat dilakukan jika perkawinan orang tua tersebut dapat dikatakan sah secara hukum Indonesia maupun Pakistan. Setelah itu anak tersebut barulah dapat didaftarkan ke konsulat dimana anak itu lahir.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dikaitkan Dengan Status Kewarganegaraan**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>57</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan

---

<sup>57</sup>Satjipto Raharjo. 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Cet.8, hlm.53.

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>58</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dinyatakan oleh Arif Gosta bahwa perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, yaitu melindungi manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>59</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan benegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak mengakibatkan akibat hukum, baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

---

<sup>58</sup>Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl)*, hlm. 16.

<sup>59</sup>Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl)*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 16

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: 1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. 2. Perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak. Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum anak harus terdapat adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan keberlakuan hukum. Hukum sebagai suatu aturan, dan peraturan yang dapat mengatur struktur, lembaga, dan proses hukum nya. Hukum dapat memberi manfaat bagi masyarakat, memberi keadilan bagi masyarakat, dan hukum mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum harus dapat membuat kesebandingan antara keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Hukum dapat mengusahakan secara proposional antara serasi, seimbang dan selaras. Hukum tidak identik dengan undang-

undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.<sup>60</sup>

### **1. Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan di Indonesia**

Akibat perkawinan campuran terhadap anak yang diatur dalam Pasal 62 UU No.1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan: “Dalam perkawinan akibat perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini. Sebagaimana yang berbunyi kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata.

Mengenai status hukum berkaitan dengan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran yang lahir di Negara Indonesia dan pengaturan perlindungan hukum, mengingat perkawinan campuran sendiri sudah menimbulkan konsekuensi yang berbeda dengan perundang-undangan yang terdahulu, apalagi perkawinan campuran tersebut tidak dicatatkan. Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut melahirkan anak lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya. Anak merupakan anugerah

---

<sup>60</sup>Liza agnesia krisna,2018.“ Hukum Perlindungan Anak(panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum)”, ( Yogyakarta: Deepublish), cet.1, halaman 96.

dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin.

Anak yang dari perkawinan yang sah berhak mewarisi harta orangtuanya namun jika perkawinan itu tidak di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sudah berstatus kewarganegaraan ganda mempunyai hak diantaranya hak untuk melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satunya yaitu harus berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Ketika anak berkewarganegaraan ganda tersebut berdomisili di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk terhadap semua syarat yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Hak yang selanjutnya yaitu hak untuk mewaris, dimana anak berhak mewaris harta warisan orang tua apabila memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Untuk melihat hubungan itu harus dibuktikan dahulu status perkawinan orang tuanya, jika perkawinannya.

Kewarganegaraan ganda untuk anak-anak dari perkawinan campuran berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini adalah anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Indonesia dengan laki-laki asing, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan perempuan asing dan laki-laki Indonesia, keduanya diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 4 huruf c dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kebangsaan). Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan campuran sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, dengan pemberian status dwikewarganegaraan batas bagi

anak hasil perkawinan campuran dalam batas-batas 18 tahun atau sudah menikah. Merupakan anak hasil perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda, dan setelah anak 18 tahun atau sudah menikah, itu harus ditentukan pilihannya.<sup>61</sup>

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA, Negara asal ayah atau ibunya.

berdasarkan Pasal 6 apabila status kewarganegaraan anak menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam peraturan menteri dan HAM No.M.80- HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai warga

---

<sup>61</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan



Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berlaku pada anak yang status kewarganegaraannya didaftarkan kepada pemerintah melalui kantor kemigrasian. Namun, akan berbeda halnya terhadap status kewarganegaraan anak yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan oleh orang tuanya kepada pemerintah. Hilangnya kewarganegaraan merupakan salah satu resiko yang akan didapatkan oleh anak tersebut jika status kewarganegaraan anak tersebut tidak tercatat oleh pemerintah. Maka dari itu sesuai dengan Pasal 3A PP Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa “Anak yang elum mendaftar atau sudah mendaftar tapi belum memilih kewarganegaraan dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada presiden melalui menteri”.<sup>62</sup>

Hal ini berfungsi untuk memiliki kejelasan status kewarganegaraan anak tersebut dan status hukum keperdataan dan menghindari dari kehilangan kewarganegaraan (stateless). Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, bahwa Kewarganegaraan tidak mengenal adanya asas apatride (kehilangan kewarganegaraan). Namun jika anak tersebut sudah terlambat

---

<sup>62</sup>PP Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

dalam pengajuan kewarganegaraan, pemerintah memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk permohonan pewarganegaraan kepada presiden.

Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan anak terhadap status kewarganegaraan dari hasil perkawinan campuran. Dengan mendapat pengakuan sebagai warga negara Indonesia dari negara adalah satu wujud melindungi anak tersebut dari apatride (tanpa kewarganegaraan). Keadaan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 disebutkan bahwa “ Anak berhak Mendapatkan status identitas dan status kewarganegaraan”.

Pembatasan usia anak juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum baginya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Adapun ruang lingkup perlindungan bagi anak itu mencakup perlindungan atas kebebasan anak, perlindungan atas hak asasi anak dan perlindungan atas semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah bahwa semua kebijaksanaan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Renaissance Laoh, 2018, “Pelindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Lex Privatum*, vol. 8, Halaman 142.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terhadap Status Kewarganegaraan di Pakistan**

Hal serupa terjadi pada negara Pakistan, Pada Undang-Undang Kewarganegaraan Pakistan 1951, dijelaskan bahwa pemberian kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran dapat dilakukan sampai anak tersebut berumur 21 tahun. anak tersebut yang baru lahir akan mendapatkan pengakuan sementara sampai anak tersebut dapat dikatakan dewasa menurut Pakistan yaitu 21 tahun. Orang tua anak tersebut dapat melaporkannya ke Jendral Imigrasi dan Consulat Pakistan pakistandimana anak tersebut tinggal untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara pakistan juga. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 UU Kewarganegaraan Pakistan 1951 yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang mengaku kewarganegaraan karena keturunan menurut bagian 5 Undang-undang harus mengajukan Formulir 'M' dalam rangkap dua.
- b. Formulir tersebut harus diserahkan kepada otoritas kepada siapa orang tua atau wali akan diminta untuk mengajukan permohonan berdasarkan peraturan ini jika ia menuntut kewarganegaraan untuk dirinya sendiri.
- c. Permohonan harus disertai surat keterangan kewarganegaraan dari orang tua atau walinya jika ada.
- d. Pemerintah Federal dapat, atas permohonan yang diajukan kepadanya dengan cara tersebut diatas atau atas mosinya sendiri, mendaftarkan anak dibawah umur sebagai warga negara Pakistan.

Setelah itu jika anak tersebut sudah dapat dikatakan dewasa yaitu berumur 21 tahun ingin melepas atau mempertahankan kewarganegaraan pakistan tersebut, anak tersebut dapat melaporkannya juga kepada Consulate Pakistan tempat dimana anak tersebut tinggal. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Pakistan untuk melindungi anak tersebut dan akan mendapat pengakuan dari negara Pakistan yang mempunyai keturunan dengan warga mereka.<sup>64</sup>

Dari penjelasan diatas, baik pakistan maupun indonesia memiliki aturan yang sama dalam melindungi anak dari hasil perkawinan campuran tersebut untuk mendapat hak kewarganegaraan. Hal ini tertuang dalam aturan di Indonesia, Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak bahwa pemberian identitas diri pada anak harus diberikan sejak kelahirannya.<sup>65</sup> Hal ini berpengaruh terhadap masa depan anak, dan sulitnya pengaksesan di layanan publik. Untuk melindungi hak-hak yang sudah dan atau mungkin didapat oleh anak hasil perkawinan campuran, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan hukum.

Dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dicerminkan dari pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada si anak. Upaya tersebut dilakukan agar si anak mendapat kepastian hukum dan mendapatkan perlakuan yang layak karena ia juga memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya. Perlindungan hukum yang sedemikian rupa termasuk dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang

---

<sup>64</sup>Undang-Undang Kewarganegaraan Anak Pakistan 1951

<sup>65</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mungkin dilakukan dan juga untuk memberi batasan dalam melaksanakan satu kewajiban bagi si anak.<sup>66</sup>

Pelaksanaan perlindungan anak masih belum dijamin oleh peraturan perundang-undang yang kuat, sehingga menghambat pelaksanaannya perlindungan anak. Eksekusi atau implementasi UU upaya yang tidak berfungsi persis seperti yang diharapkan masyarakat perlindungan anak. Nasihat untuk penyelenggara perlindungan anak Indonesia berjalan efektif. perlindungan anak Indonesia dan implementasinya bertanggung jawab dan bermanfaat dikombinasikan dengan situasi dan kondisi saat ini, beberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan dilaksanakan bersama mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini dan dikemudian hari sebagai berikut:

1. Upaya membentuk organisasi yang mengkoordinir kerjasama di bidang ini Layanan Perlindungan Anak, sebagai koordinator mengawasi dan membantu dalam membina dan mengembangkan model kebijakan orang-orang di semua tingkatan yang terlibat dalam perlindungan anak negara dan wilayah.
2. Lakukan yang terbaik untuk memberikan jaminan implementasi melindungi anak-anak dalam sejumlah cara yang teridentifikasi hukum.
3. Mengupayakan sosialisasi tentang perlindungan anak manfaat secara merata, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi semua orang keterlibatan anggota masyarakat dan pejabat pemerintah kegiatan perlindungan anak berdasarkan kapasitas dan keragaman cara agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. membuat beberapa saran.

---

<sup>66</sup>I Putu Gede Bayu Sudarmawan dan I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, Op.,Cit, halaman 91.

4. Melakukan penelitian di bidang perlindungan anak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu sehingga kebijakan dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat.
5. Meningkatkan realisasi hak-hak sipil dan kebebasan hak sebagai pribadi, meliputi: nama, status kewarganegaraan, tempat tinggal dan akta kelahiran; kebebasan dalam ekspresi, berpikir, hati nurani, keyakinan agama, komunikasi, memperoleh informasi yang tepat melalui saluran organisasipemerintah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Terkemuka mereka sendiri.
6. Perlindungan kehidupan pribadi.
7. Bebas dari penyiksaan, hukum yang kejam, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kebebasan.<sup>67</sup>
8. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU kewarganegaraan yang baru, memberi dampak yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini memperkenankan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, anak yang dari pasangan suami istri yang salah satunya berkewarganegaraan asing yang terdaftar dan sah, maka secara tidak langsung memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan mendapat pengakuan sebagai Warga Negara Indonesia.

---

<sup>67</sup>anugerah priandena,2014. “ Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran”, Naskah Publikasi, Vol.4, No.1 halaman 18.

Pasal 1 Angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tidak perlakuan salah (*childabused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan anak merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga maupun orang tua. Kelimanyatidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling bergantung dan melengkapi satu sama lain. Konstitusi dan undang-undang menempatkan tanggung jawab utama perlindungan anak pada negara dan pemerintah.<sup>68</sup>Undang-undang No.12 Tahun 2006 ini menganut prinsip umum dan universal yang diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia. Sejumlah prinsip itu antara lain

Pertama, asas *ius sanguinis* adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. *Ius sanguinis* menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan.

---

<sup>68</sup>Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014, hlm. 21.

Kedua, asas iussoli adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Kewarganegaraan Indonesia tidak membedakan perlakuan antar warga negara, yang didasarkan perbedaan suku, ras, agama, golongan dan gender.

Ketiga, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kewarganegaraan Indonesia menghormati hak asasi pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya yang tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>A.Mufti Hidayat.2013,*Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak, Al-Daulah* , Vol. 3, No.2, hlm. 389.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. perkawinan campuran menurut UU Perkawinan adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing yang tunduk pada hukum yang berlainan, Perkawinan campuran dapat membawa akibat hukum yang berdampak kepada status kewarganegaraan, baik terhadap perempuan atau laki-laki WNI yang kawin dengan laki-laki atau perempuan WNA maupun terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Dari perkawinan campuran yang sah tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat yaitu diantaranya:

- a. Akibat hukum perkawinan campuran yang timbul bagi pasangan suami isteri
- b. Akibat hukum perkawinan campuran yang timbul terhadap anak
- c. Akibat hukum perkawinan campuran yang timbul terhadap harta

Akibat hukum perkawinan campuran tersebut secara umum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

2. Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang bagi suatu negara, karena hak dan kewajiban anak berkaitan dengan status kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang juga menentukan yuridiksi hukumnya di suatu negara. Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan. Menurut UU ini kewarganegaraan adalah proses dimana orang asing memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Kewarganegaraan Republik Indonesia juga dapat diperoleh melalui kewarganegaraan menurut hukum. anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang-undang ini dapat memiliki atau memperoleh kewarganegaraan ganda, baik kewarganegaraan ibunya atau pun kewarganegaraan ayahnya sampai ia berumur 18 tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap. Itu artinya anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun sifatnya terbatas sampai umur 18 tahun.

3. Pemberian status dwikewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran sampai umur 18 tahun dan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak kewarganegaraan ganda merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hukum baginya. Ini sesuai dengan Undang-Undang status Kewarganegaraan Pasal 6 dan Peraturan Menteri dan HAM No.M 80-HI 04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Hal ini serupa terjadi dengan negara pakistan, pemberian status dwikewarganegaraan kepada anak yang sudah mendaftarkannya ke kantor konsulat dimana anak tersebut tinggal dan memberi kesempatan kesempatan sampai umur 21 tahun untuk mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan tersebut merupakan salah upaya pemerintah pakistan untuk

melindungi masyarakat mereka yang terjadi karena perkawinan campuran diluar negara mereka.

## **B. Saran**

1. Penulis berharap pemerintah lebih memperhatikan terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan campuran. Karena, perkawinan campuran membawa banyak akibat kepada anak, status, dan harta selama perkawinan campuran berlangsung. Selain itu, pada mereka yang hendaknya pasangan berbeda kewarganegaraan yang akan menikah, terlebih dahulu memahami benar hukum nasional masing-masing yang terkait dengan perkawinan tersebut. Karena tujuan perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin.
2. UU No 12 Tahun 2006 sebagaimana dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 menetapkan kewajiban memilih kewarganegaraan bagianak yang berusia di atas 18 tahun atau mereka yang sudah menikah. Tetapi undang-undang tidak memberikan hukuman atau konsekuensi jika tidak melakukan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 6. Undang-undang harus memberikan sanksi atau akibat hukum.
3. Sebelum berusia 18 tahun, anak dianggap belum mampu mandiri dan bergantung kepada orang tua dan/atau orang lain, sehingga berhak untuk dilindungi sekaligus dilindungi oleh kedua orang tuanya. dan sesuai dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Konvensi Hak Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Rosyid Al Atok, Endah Tri Priyatni, Sudirman, 2022. "*Modul Civics Literacy*", (Inteligensia Media:Malang)
- Abdulkadir Muhammad,2004,"*Hukum Dan Penelitian Hukum*", (Bandung:Citra Aditya Bakdi), halaman 81-84
- Ade Risna Sari, "*Perkawinan Campuran Konsepsi UU No.1 Tahun 1974*", ( Penerbit NEM:Jakarta)
- Al-Maraghi.1993.*Tafsir Al-Maraghi*, jilid 17. Semarang: Toha Media
- Bachruddin, 2021."*Kupas Tuntas Hukum Waris KUH Perdata*", (Yogyakarta: PT Kanisius), Cet.1
- Bambang Sunggono.2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Bustami Rini Fitriani dan Siti Sahara, 2020."*Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Secara Sirri*", (Sleman:Deepublish), Cet 1.
- Chaerul Amir.2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Ferdiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri Suhartini, Sarah, SeflinaKuahaty, Israwati Akib, Irwanto, Baren Sipayung, Sumairahayu Sulaiman, Ikhawannul Kholis. 2023. "*Hukum Perdata*". Bandung: Widina Bhakti Persada.
- EcepNurjamal, 2020, "*Sistem Peradilan Di Indonesia*", (Jawa barat: Edu Publisher), Cet 1.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Medis Group.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Irfan Ardiansyah dan Cucu Solihah. 2021. *Nominee Arrangement Dalam Perspektif Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris, dan Asas Nasionalitas*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet.

- Khaeron Sirrin,2018, "*Perkawinan Mazhab: Pergaulan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*", (Yogyakarta:Deepublish), Cet 1.
- Kumedi Ja'far.2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Liza Agnesia Krisna,2018. " *Hukum Perlindungan Anak (panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum)*", (Yogyakarta: Deepublish), Cet.1
- Mardhi Chandra.2018. "*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*", Jakarta Timur: Kencana
- Nurianto CS dan Ahmad Fata'al Chuzabi.2019. *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*.Siduarjo: Zifatama Jawa.
- Qur'anKemenag In Word, Al-qur'an dan terjemahan, Kementerian Republik Indonesia
- Rachmadi Usman. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Amin, 2021, " *Hukum perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*", (Yogyakarta:Budi Utama)
- Ratria Novita Erdianti.2020. "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*", Malang: UMM Press
- Sajipto Raharjo,2014, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet.8
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji.2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudargo Utama. 1995. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni.
- Sulistyo Irianto.2006. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susianty Selaras Ndari, Chandrawati, 2021, " *Telaah Kurikulum Pendidikan Anak Usia Ana*"k, (Yogyakarta:EduPublisher)
- Tengku Erwinsyahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan*. Medan: UmsuPress.
- Tim Ganesha Operation. 2017, *PastiBisa Pancasila dan Kewarganegaraam*Jakarta: Penerbit Duta.
- Tinur Dwi Cahyani.2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.

Zainuddin, Afwan Zainuddin.2017, " *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975*", (Yogyakarta:Deepublish), Cet 1.

Zainudin Ali.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

**Jurnal/ Skripsi :**

Akhmad Munawar.2015, " *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.VII

Bagus Armianto Nugroho, I Gusti Agung Ngurah, Yusuf M Said, 2023. " *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*", Jurnal Pro Hukum, Vol.12, No.1

Bing Wulyo, 2020, " *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2 No.1, Halaman 196.

DefanriPutriUtami dan Fina KhasifGhifarani. " *Perkawinan Campuran di Indonesia Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*", Jurnal Hukum Islam. Vol.01. No. 02.

Eva Purnama Wati. " *Analisis Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17, No.1, 2019

Glery Lazuardi, " *Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum Sign. Vol.2, No.1, 2020

Herni Widanarti, 2019, " *Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Anak*", Vol.4.

Herni Widanarti. 2019 " *Tinjauan yuridis perkawinan campuran terhadap anak*", Diponegoro Private Law Review. Vol.4 No. 1 February 2019

I Putu Gede Bayu Sudarmawan dan I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani. 2020 " *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*", Jurnal Analogi Hukum Vol.2 No.1,2020.

Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vo.3 No.6, Halaman 198-199.

Mariam Yasmin. 2011. “ Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum atau Sesudah Perkawinan ( Studi Banding Indonesia- Malaysia), Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia

Sasmiar. 2019 “*perkawinan campuran dan akibat hukumnya*”, Jurnal Ilmu Hukum.

Dewi Nasitah, Perlindungan Hukum Bagi Anaka Hasil Perkaeinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl), Jurnal Ilmu Hukum

Shintya Kurnia Beti Fardin, 2021, “Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak”, diakses pada tanggal 2 agustus 2023  
[https://conference.untag\\_sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/223/195/419](https://conference.untag_sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/223/195/419)

### Internet

Davit setiawan “status hukum kewarganegaraan “anak” hasil perkawinan campuran”, tanggal diakses 5 mei 2023, diakses dari:  
<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>

Vanya karunia Mulia Putri “ pengertian asas iussoli dan iussanguinis”, tanggal diakses 5 mei 2023, diakses dari:  
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/05/090000369/pengertian-asas-ius-sanguinis-dan-ius-soli>

<https://conference.untagsby.ac.id/index.php/semnas/article/download/223/195/419>

<https://elton.co.id/2021/05/status-kewarganegaraan-anak-perkawinan-campuran/#:~:text=Berdasarkan%20Undang%20Undang%20Nomor%2012,diakui%20sebagai%20Warga%20Negara%20Indonesia>

Liky Faisal <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247/987>

Shintya Kurnia Beti Fardin, 2021, “Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak”, diakses pada tanggal 2 agustus 2023  
[https://conference.untag\\_sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/223/195/419](https://conference.untag_sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/223/195/419)

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Status Kewarganegaraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Kewarganegaraan Pakistan 1951 (*Citizenship Act In Pakistan 1951*)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

PP Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.